



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Penyolongan, 12 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KAB BULUNGAN Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Pagatan, 08 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KAB BULUNGAN Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Agustus 1993 di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak AYAH, namun saat akad nikah berlangsung ayah kandung pemohon II

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwakil kepada IMAM dengan maskawin berupa uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Pahnisya Rini, umur 16 Tahun ;
5. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1993 di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK 6473031205650002 tertanggal 21-10-2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1).diberi tanggal dan parafHakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK 64730334807750001 tertanggal 24-11-2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa olehHakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1).diberi tanggal dan parafHakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404052803110002 kepala keluarga atas nama PEMOHON I tertanggal 02-07-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di KAB BULUNGAN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa pada awalnya saksi tinggal di Samarinda kemudian pindah ke Tanjung Selor yang hingga sekarang sudah 19 (sembilan belas) tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, sehingga saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2 umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KAB BULUNGAN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon II, namun saksi tidak kenal dengan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten tanah Bumbu, tetapi saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An Pemohon I) bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I yang beralamat di Jalan Semangka, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupeten Bulungan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An Pemohon II) bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya,

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II yang beralamat di Jalan Semangka, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupeten Bulungan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam 1 (satu) keluarga dengan status Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri dengan 1 (satu) orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti P.3 tercatat bahwa Pemohon II sebagai isteri Pemohon I, namun oleh karena bukti perkawinan seseorang hanya dapat dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka bukti P.3 tidak dapat dijadikan bukti tentang perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 berkaitan dengan pernikahan Pemohon, saksi 1 tidak mengetahui perihal pernikahan Pemohon karena saksi 1 saat itu bertempat tinggal di Samarinda adalah fakta yang dialami sendiri namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 berkaitan dengan pernikahan Pemohon, saksi 1 tidak mengetahui perihal

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon meskipun pernah tinggal bertetangga dengan Pemohon adalah fakta yang dialami sendiri namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Akhmad Najin, S.Ag.

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)